

EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAMPAK LIMBAH PABRIK GULA OLEH DLH JOMBANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021

Tamahdur Jahro Fajariyyah¹, Bambang Kusbandrijo², Supri Hartono³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

tamahdurjf@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian lingkungan dampak limbah pabrik gula oleh DLH Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan pada pelaksana pengendalian lingkungan di Kabupaten Jombang merupakan orientasi untuk pengendalian pencemaran lingkungan sungai di aliran sungai yang dilewati limbah pabrik gula Djombang Baru. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan aturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021) yang dimana pelaksanaan pengendalian yakni berupa program pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jombang, diyakini belum efisien yang dimana pengawasan yang

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai sekitar PG. Djombang Baru masih banyak menemui hambatan dari internal maupun eksternal. Dan Dari penelitian tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa faktor pendukung dari kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh DLH Jombang atas proses produksi PG Djombang baru.

Kata Kunci: Evaluasi, Pencemaran, Pengendalian

ABSTRACT

The study was intended to analyze evaluations regarding the implementation of environmental control the impact of the waste plant by DLH jombang. The method used to run this study is a qualitative study. This study was chosen because it presents systematic, factual, and accurate data regarding the facts in the field. The research model USES the conservationist in the jombang county environment as an orientation for river environmental pollution control in the stream through which the waste of a new djombang sugar plant is passed. The results of this study are the implementation of the rules of legislation (government no. 22, 2021) in which the managing of the supervision program by the human environment service of the patient, not completely successful because of the oversight done by the environment service ata waste site in the river at pg.new djombang, are still running into internal and external barriers. And from the research we can learn together that contributing factors to the control policies performed by DLH jombang on the production of new pg djombang.

Keywords : Evaluation, pollution, control

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan suatu ekosistem yang harus dijaga kelestariannya, yang Dimana banyak Masyarakat yang pasti hidupnya bergantung pada lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Seperti pada umumnya yang sering kita temui, ekosistem sungai yang memiliki manfaat bagi penduduk sekitar aliran sungai. Kerusakan lingkungan menjadi masalah yang sering ditemui di berbagai negara, seperti halnya di Indonesia kerusakan lingkungan yang paling dominan ditemui salah satunya pencemaran, Pencemaran lingkungan di Indonesia memang menjadi masalah yang serius saat ini yang berdampak menghambat aktivitas masyarakat, tidak hanya pencemaran udara, namun banyak ditemui di sebagian wilayah Indonesia pencemaran lingkungan meliputi, pencemaran air, dan tanah yang sulit untuk dicegah.

Salah satu aliran air yang tercemar saat ini yaitu sungai, padahal fungsi sungai juga banyak sekali bagi ekosistem yang ada di sungai tersebut .Namun kita juga sering menemui beberapa aliran sungai yang diduga tercemari akibat aktivitas curang manusia. Banyak kita ketahui sebagian sungai memang menjadi pembuangan akhir bagi beberapa aktivitas manusia, akan tetapi alangkah baiknya saat sungai tersebut dijaga kelestariannya dan dijaga agar tidak menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat sekitar.

Di Kabupaten Jombang terdapat beberapa aliran sungai yang dimana memang berada dekat dengan pemukiman penduduk, namun sangat di sayangkan karena kebanyakan Sungai di Kabupaten Jombang kebanyakan terdampak pencemaran limbah yang berasal dari limbah industri sampai dengan limbah rumah tangga. Salah satu aliran sungai tercemar berada di daerah Tambak Beras sampai dengan daerah Tembelang, yang dimana sungai tersebut tepat berada di samping jalan raya utama. Beberapa sungai di daerah tersebut kerap kali kali menyebabkan banjir dan lebih sering mengeluarkan bau tak sedap, Selain menyebabkan bau tak sedap, beberapa masyarakat mengaku bahwa limbah pabrik gula Djombang Baru dan juga beberapa industri Ayam Potong dan Pabrik Tahu yang menyebabkan pencemaran pada sungai tersebut. Sering kali warga mengeluhkan adanya kejadian tersebut karena bau yang di dikeluarkan sangat mengganggu beberapa warga dan tampilan sungai yang menghitam dan keruh yang membuat warga resah. Atas dasar inilah berbagai upaya serta tindakan telah diberikan, namun kurang tegasnya aturan serta sifat bandelnya masyarakat indonesia terhadap sebuah aturan, mengakibatkan adanya tindak pelanggaran yang sudah melekat sehingga hal tersebut dianggap hal yang biasa.(Febriani et al., n.d.) Gambar 1.3 Sungai Ngrawan Tembelang, Jombang berubah warna menjadi hitam diduga tercemar limbah pabrik gula Djombang Baru dan Limbah Lainnya



Sumber : Dokumen Pribadi 2024

Lokasi aliran sungai ini bermula di Desa Ngrawan yang dimana aliran sungai ini terbawa oleh limbah pabrik gula Djombang Baru. Sungai ini pun keruh karena tercemar limbah-limbah industri selain industri gula sungai ini juga tercemar limbah pabrik sosis dan limbah rumah tangga yang alirannya sampai pada beberapa sungai yang bermuara di sungai Ngotok. Berikut kondisi sungai Gude Ploso yang sampai saat ini masi tercemar limbah industri salah satunya industri gula.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak warga negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, maka masyarakat perlu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan (Imelda et al., 2023). Dengan ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang memiliki program pengendalian dampak lingkungan yang dimana program ini dikembangkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021, Harapan dari pemerintah Jombang pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang berwewenang dapat mengatasi dan mengendalikan permasalahan yang sudah lama terjadi hingga saat ini. Pihak DLH Jombang telah melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diperlukan upaya konservasi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi terpeliharanya fungsi lingkungan hidup sesuai peruntukannya, untuk menjaga dan memelihara kualitas air serta meningkatkan kualitas air domestik. pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang diharapkan dapat mengendalikan pencemaran yang terjadi.

METODELOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian ini memiliki makna penalaran dan definisi dari suatu situasi tertentu yang dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan Pabrik Gula Djombang Baru guna menilai dan mendapatkan data

yang valid juga relevan mengenai bagaimana pengawasan DLH melalui program penanganan pencemaran sungai akibat limbah pabrik gula Djombang Baru.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan DLH dampak pencemaran sungai limbah pabrik gula Djombang Baru. Dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode evaluasi menurut Finsterbusch dan motz (1980: 140-141) yang dimana menekankan pada metode evaluasi single program after only untuk mengevaluasi suatu kebijakan sesudah kebijakan itu dijalankan, atau pada saat kebijakan itu sedang dilaksanakan. Dan diperkuat dengan indikator evaluasi dari William N Dunn (2000) mengenai kriteria evaluasi yang dikembangkan yaitu, Efektifitas, Efisien, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan.

PEMBAHASAN

A. Metode Evaluasi *Single Program After Only*

Program pengendalian Dinas Lingkungan Hidup atas kegiatan pengelolaan pembuangan limbah cair Pabrik Gula Djombang Baru di Kabupaten Jombang

1. Upaya Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya mencakup upaya untuk menerapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan nasional, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, proses pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan. Bahkan dalam konteks pengawasan, suatu aktifitas terjadi sehubungan dengan penentuan atau hasil akhir dari tindakan yang telah dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk mengawasi pencemaran lingkungan di Jombang. Salah satu kegiatan peninjauan langsung adalah pengawasan.

2. Upaya Penegakan

Upaya Penegakan Dinas Lingkungan Hidup Jombang pembuangan limbah Penggilingan Tebu harus dilakukan dengan memperhatikan baku mutu air limbah (BMAL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk menerapkan tindakan preventif terhadap pabrik terhadap Pabrik Gula Djombang Baru. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan pemantauan limbah pabrik gula. Artinya, Dinas Lingkungan Kabupaten Jombang meminta pihak perusahaan memberikan pembinaan dan petunjuk agar membuangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah dan tidak membuang limbah ilegal yang berdampak terhadap lingkungan.

B. Indikator Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Pada sub bab ini peneliti jabarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian yakni berupa program pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jombang berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan juga observasi dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan oleh William Dunn dan diperoleh hasil analisa sebagai berikut;

Efektifitas

Efektifitas kebijakan menangani masalah pengendalian kerusakan lingkungan sudah ditetapkan. Salah satu program yang digunakan oleh DLH Jombang yakni pengendalian pencemaran lingkungan yang dimana pihak DLH turun langsung untuk memantau sungai Gude Ploso yang dialiri limbah PG Djombang Baru. Keberhasilan kebijakan ini dilihat dari seberapa efektif kebijakan ini guna mencegah pencemaran.

Dalam Upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan produksi Pabrik Gula Djombang Baru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah menerapkan

proses pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah proses produksi yang mengalir ke beberapa sungai di sekitar lokasi pabrik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan beberapa tindakan guna mengendalikan kelestarian sungai yang telah tercemar beberapa limbah, karena ditemui tidak hanya limbah industri ternyata beberapa limbah buangan rumah tangga, limbah pondok pesantren juga mencemari struktur sungai. Tindakan preventif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Jombang telah dilaksanakan, dengan meminta pihak industri menaati peraturan pembuangan limbah untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah, dan limbah industri tersebut tidak berdampak terhadap lingkungan.

Upaya preventif melalui pengawasan ketat nampaknya belum maksimal karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang belum segera melakukan pemantauan atau memberikan tindakan preventif kepada warga sekitar pabrik. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam meminimalisir pencemaran lingkungan, khususnya sungai dan sekitar pabrik, kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat dampak limbah proses produksi pabrik. Akibatnya kesadaran terhadap pabrik gula masih tergolong rendah sehingga Dinas Lingkungan Hidup fokus melakukan peninjauan terhadap perusahaan pabrik gula di kawasan Jombang, termasuk PG Djombang Baru. Kurangnya sanksi tegas dari Dinas Lingkungan Hidup Jombang untuk mengeluarkan peringatan atau sanksi atas penyimpangan proses tersebut membuat program pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jombang menjadi tidak efektif.

Efisiensi

Efisien adalah indikator yang digunakan untuk membandingkan rencana penggunaan dengan penggunaan sebelumnya, serta hasil yang diperoleh dalam hubungan dengan sumber daya yang digunakan, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Hal ini memungkinkan evaluasi mengenai sejauh mana keuntungan dapat dicapai dengan faktor pendukung atau sumber daya secara efektif.

Dalam mengendalikan dampak langsung pencemaran lingkungan oleh aktivitas dari produksi PG Djombang Baru, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah memiliki program. DLH Jombang telah mengupayakan dengan dibantu sumber daya yang ada seperti sarana penunjang program yakni beberapa alat kebersihan seperti truck pengangkut limbah dari sungai dan beberapa jaring untuk mengangkat sampah dari sisa limbah industri tersebut, dan kurangnya waktu yang melakukan pengendalian pada waktu pagi hingga sore setelah itu mungkin malam sudah dalam keadaan lepas dalam pantauan. Hal tersebut terkadang dimanfaatkan oleh oknum dari pabrik gula untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang terhambat dalam melakukan penegakan terhadap pencemaran aliran sungai. Pengujian sampel pada tingkat kecemaran limbah, dari DLH Kabupaten Jombang masih menemui kendala yang dimana terdapat faktor biaya yang menjadi penghambat dalam pengujian sampel yang dimana terakhir kali melakukan pengujian di tahun 2019. Dan pengujian pun DLH Jombang meminta bantuan kepada tingkat provinsi yang didatangkan secara khusus oleh tim dari dinas untuk melakukan pengujian sampel untuk mengetahui tingkat pencemaran.

Kendala selanjutnya yang juga dialami oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang adalah tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, selain itu sumber

daya masyarakat yang ada di kabupaten Jombang masih dibawah rata-rata. Hal ini terbukti dengan masih banyak masyarakat yang belum memahami dan memahami peraturan yang telah ditetapkan yang berlaku dalam menjaga ekosistem lingkungan.

Menarik kesimpulan dari analisa diatas, bahwa program yang telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang belum efisien karena faktor pendanaan yang harusnya lebih di perhatikan oleh pemerintah pusat dan kurangnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang kurang mampu menegakkan regulasi atas pengolahan limbah dan memberi sanksi pada Masyarakat dengan tegas. Hal tersebut menjadikan pengendalian dari pihak DLH Jombang tidak efisien karena dengan lemahnya pengendalian yang dijalankan, beberapa sungai diwilayah dekat pabrik masih banyak aliran sungai yang masih tercemar.

Kecukupan

Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

DLH Jombang bertindak tegas dengan menggandeng beberapa kelompok yang diharapkan dapat bekerjasama untuk membuat jera para pelaku yang dengan sengaja melanggar aturan membuang limbah tanpa di kelola terlebih dahulu dan juga DLH Jombang menindak tegas PG Djombang Baru apabila tidak dapat menjaga komitmen yang telah diberikan maka saluran pembuangan limbah dari pabrik tersebut ditutup. Sungai di sebagian besar fungsinya sebagai pengairan entah di sawah atau beberapa sumber mata air ada juga sungai yang memang dialirkan terpapar limbah namun di aliran gude plosu limbah kiriman dari PG Djombang Baru meskipun saat ini menyusut tetap menjadi sorotan warga masyarakat. Maka dari itu pemantauan selalu dilakukan oleh pihak DLH Jombang dan peran dari PG Djombang Baru yakni menaati aturan pembuangan limbah agar memperkecil skala pencemaran yang sangat mengganggu warga.

Sebagai kawasan industri baru di Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup kabupten Jombang terhalang oleh faktor pendanaan yang Dimana ini merupakan permasalahan pokok yang harusnya segera ditangani, mengingat pencemaran bertahun-tahun terjadi.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada program pengendalian lingkungan atas dampak limbah dari pabrik gula sudah cukup baik namun kurang perhatian lebih lagi dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengadaan pendanaan yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja dari DLH karena tidak bisa secara langsung melakukan pengujian atas sampel air sungai yang tercemar.

Perataan

Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kebijakan pengendalian lingkungan atas dampak dari limbah industri sudah lama ada dan pastinya beberapa industri bahkan warga dapat mengaksesnya melalui laman resmi dari Dinas Lingkungan Hidup, jadi disimpulkan bahwa kebijakan program tersebut sudah sebagian mengetahui terkhusus PG Djombang Baru yang dimana mereka telah memenuhi baku mutu pembuangan limbah tapi dari pihak DLH Jombang belum sepenuhnya dapat mengawasi dan yang namanya limbah pasti tercampur dengan limbah-limbah berbahaya lainnya. Jadi pencegahan yang dilakukan DLH Jombang memberikan beberapa peringatan keras kepada warga masyarakat melalui papan peringatan agar



informasi dan tindakan teguran tegas dapat merata di lihat oleh sebagian warga masyarakat maupun beberapa industri.

Kebijakan ini sudah lama dan pastinya beberapa industri bahkan warga dapat mengaksesnya melalui laman berita, namun terdapat beberapa warga yang tidak melek akan kebijakan yang mengakibatkan mereka acuh terhadap kebijakan yang telah diberikan pihak yang berwewenang, namun untuk tingkat industri tentunya sudah tahu menahu dan paham dengan kebijakan yang berlaku. Namun dari pihak DLH Jombang belum sepenuhnya dapat mengawasi dan yang berwujud limbah pasti tercampur dengan limbah-limbah lain. Jadi pencegahan yang dilakukan DLH Jombang memberikan beberapa peringatan kepada warga masyarakat melalui papan peringatan agar informasi dan tindakan teguran tegas dapat merata di lihat oleh sebagian warga masyarakat maupun beberapa industri.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin, serta saluran pembuangan dari pabrik gula. Meninjau korespondensi dan dokumen perusahaan, mulai dari izin pendirian usaha hingga izin pembuangan limbah, dan membantu menentukan legalitas pabrik. Ketentuan mengenai izin pengolahan limbah diatur dalam Pasal 20 Angka 3 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang secara jelas menyatakan: "Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke lingkungan hidup dengan ketentuan sebagai berikut : a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup, b. Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya". Berdasarkan peraturan tersebut maka dengan jelas diketahui bahwa suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mempunyai izin pembuangan limbah, pabrik gula yang tidak melengkapi izinnya, baik itu izin untuk pendirian usaha maupun izin pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, sehingga perusahaan bisa dikatakan ilegal, dikarenakan tidak memiliki izin dan melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan atau program yang dijalankan sudah semestinya dapat diketahui beberapa warga Jombang dikarenakan permasalahan ini sudah tersebar di beberapa berita dan beberapa plat form yang dimana Pemerintah Jombang memberikan wewenang kepada DLH Jombang untuk melakukan program pengawasan guna mengendalikan pencemaran di aliran sungai yang dimuali dari sungai gude ploslo sampai dengan aliran brantas.

Responsivitas

Responsivitas didalam penelitian evaluasi yakni, mengetahui tanggapan dan harapan warga masyarakat sekitar aliran sungai gude ploslo, sebagai mana dengan adanya pengawasan yang dilakukan DLH Jombang dalam pengendalian pencemaran limbah oleh PG Djombang Baru, apakah respon dan keterlibatan warga dalam program DLH Jombang.

Aduan yang dilakukan masyarakat kepada DLH Jombang terkait kondisi sungai yang tercemar telah sering didapatkan oleh pihak DLH Jombang lalu respon warga masyarakat saat DLH Jombang telah melakukan tindakan pengendalian diharapkan terus berjalan dan pihak DLH Jombang sudah berupaya menindak tegas para pelaku pelanggaran pembuangan limbah yang tanpa di olah terlebih dahulu ke beberapa sungai di Jombang, keterlibatan masyarakat dengan sama-sama menjaga kebersihan sungai juga telah di terapkan oleh pihak DLH Jombang.

Dalam merespon laporan atau aduan warga, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah menggandeng pihak Kepolisian dengan melakukan penindakan secara langsung kepada perusahaan terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan baik itu sanksi dari administrasi maupun sanksi dari pidana, dalam melakukan penindakan memperhatikan dari hasil pemeriksaan serta uji sampel,



apabila pada pemeriksaan dan pengujian sampel telah menyatakan bahwa adanya pencemaran atau perusakan lingkungan kemudian penegakan dilaksanakan dengan pembekuan izin, penyitaan barang, hingga penutupan pabrik. Pada kenyataannya dilapangan pabrik yang berkedapatan tidak memiliki izin pembuangan limbah, AMDAL, UKL dan UPL dan juga belum adanya penindakan dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap pembuangan limbah yang ilegal tersebut, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam suatu penindakan terhadap pabrik gula di Kabupaten Jombang.

Dapat disimpulkan bahwa dalam merespon adanya tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh oknum pabrik gula, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah meminta peran aktif dari masyarakat untuk melapor dan ikut serta megawasi tindakan merugikan yang dilakukan oleh oknum pabrik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang juga telag menggandeng pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas potensi tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum pabrik.

Ketepatan

Ketepatan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan serta asumsi yang menjadi dasar dari tujuan-tujuan tersebut. Hal ini mencerminkan kecocokan antar nilai-nilai yang diusung oleh program dengan tujuan yang ingin dicapai, serta kekuatan dasar asumsi yang digunakan dalam merumuskan tujuan tersebut.

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang telah memberikan beberapa kewajiban pagi PG Djombang Baru yakni, saat membuang limbah harus memnuhi baku mutu, wajib melakukan pengujian di setiap sampel (8), ini penanganan yang diambil DLH Jombang pada sasaran PG Djombang Baru. Lalu DLH Jombang selalu mengoptimalkan pengawasan pada titik sungai yang tercemar terkhusus juga sungai gude plosong agar program yang berlangsung dapat berjalan dengan maksimal, namun balik lagi namanya sungai pasti dikit banyaknya sering dibuang limbah entah dari industri atau sebagian limbah rumah tangga. Program ini sejauh ini sudah cukup sesuai dengan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang namun kurang maksimal dalam pencapaian tujuan goal pada pengendalian pencemaran sungai karena beberapa faktor penghambat.

Pemberian sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, penegakan sanksiyang dilakukan oleh DLH mengarahkan pada upaya sanksi administratif. Penegakan represif terhadap pabrik gula oleh Dinas Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk memberikan tata aturan agar perusahaan tidak melanggar dan menyimpang peraturan perundang-undangan. Kegiatan penegakan represif sendiri tidak hanya berlangsung dan berlaku pada PG.Djombang Baru saja akan tetapi kepada seluruh pemilik perkebunan tebu dan produsen gula yang terdapat di Kabupaten Jombang.

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sebenarnya telah berjalan dan tepat sasaran. Fokus utamanya hanya tinggal memastikan proses pengawasan berjalan dengan konsisten dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari analisa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aturan perundang-undangan (Peraturan pemerintah no 22 tahun 2021) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa pengawasan, belum sepenuhnya berhasil karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lokasi pembuangan limbah di aliran sungai sekitar PG. Djombang Baru masih banyak menemui hambatan dari internal maupun eksternal. Kebijakan belum efektif karena belum adanya ketegasan dari DLH Jombang dan



hal tersebut menjadikan upaya pengendalian pencemaran lingkungan tidak efisien karena selain dari limbah pabrik, sungai-sungai juga tercemar oleh aktifitas warga yang membuang sampah ke sungai. Dari indikator kecukupan, kebijakan juga belum bisa maksimal dikarenakan petugas pengawas dari DLH Jombang masih terbatas faktor pendanaan. Untuk perataan, regulasi pengelolaan limbah hanya diketahui oleh pihak pabrik dan belum disosialisasikan ke masyarakat sekitar yang menjadikan masyarakat awam atas regulasi pengelolaan limbah. Untuk responsivitas dan ketepatan kebijakan, DLH Jombang sudah memberikan teguran ke PG Djombang Baru atas pencemaran limbah dari pabrik tersebut dan masyarakat juga berperan aktif dalam mengawasi aktivitas pembuangan limbah dan mengadakan terjadinya pencemaran lingkungan ke DLH Jombang. Kebijakan dari DLH Jombang sebenarnya sudah tepat dengan memberikan pengawasan atas proses pengelolaan limbah dari PG. Djombang Baru, tetapi balik lagi sampai hari ini belum ada tindakan tegas ketika PG Djombang Baru melanggar ketentuan pengolahan limbah yang sudah disepakati antara DLH Jombang dan pihak pabrik.

Saran

Dari analisa hasil penelitian, peneliti menyarankan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang harus meningkatkan jumlah tenaga pengawas dan petugas untuk mengawasi limbah penggilingan tebu dan produksi gula yang mencemari aliran sungai di sekitar PG Djombang Baru. Selain itu, diperlukan inisiatif dan program baru untuk memberi tahu warga tentang penambahan tempat pengolahan dan penampungan limbah pabrik gula yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Jombang. Dan diharapkan Pabrik Gula Djombang Baru memperbaiki beberapa mesin atau alat yang memang sudah terlihat tua dan untuk beberapa industri lainnya yang mengalirkan limbah ke aliran sungai di Kabupaten Jombang diharapkan dapat mempertimbangkan masalah lingkungan dengan melakukan pengolahan dan penampungan limbah penggilingan tebu yang sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, S. R., Sajidah, U., Saputri, B. R., Prasasti, P. F., & Rosyada, F. (n.d.). Analisis Kebijakan Penanganan Pencemaran (Selli Regeta Febriana. *Dkk.*) *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8024474>
- Imelda, C., Saadah, D., Hasanuddin, Maidianti, S., Aritama, R., Indianto, Waliadin, & Nofianti, L. (2023). Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB)*, 1(4). <https://doi.org/10.58266/jpmb.v1i4.60>
- Samsu, M. K. A.-K., Zuada, L. H., & Rendy, Moh. (2021). EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN PALU CITY. *KINESIK*, 7(3). <https://doi.org/10.22487/ejk.v7i3.127>
- SRI SEPTI DYAH PRATIWI. (2021). ANALISIS DAMPAK SUMBER AIR SUNGAI AKIBAT PENCEMARAN PABRIK GULA DAN PABRIK PEMBUATAN SOSIS. *Journal of Research and Education Chemistry*, 3(2), 122. [https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3\(2\).7774](https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3(2).7774)
- Pradana, O. S., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Terhadap Pengelolaan Limbah B3 PLTU



Sudimoro Di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Discretie*, 1(3).
<https://doi.org/10.20961/jd.v1i3.50273>

Pratama, G., Kurniawan, I. D., & Ilhamdy, A. F. (2020). Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik sebagai Upaya Rehabilitasi Pesisir di Desa Malangrapat, Kabupaten Bintan. *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 4(1).
<https://doi.org/10.20961/prima.v4i1.41228>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yudha, H. A., Kabupaten Bogor, A., Jawa, P., Program, B., Keamanan, S. M., & Publik, K. (n.d.). *KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MITIGASI PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN BOYOLALI*.